



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Roni Hasanudin, Tempat tanggal lahir, Bandung, 14 Juni 1989, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Beralamat di Dusun Sukasari RT. 028 RW. 012 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lisna Listiani, Tempat tanggal lahir, Ciamis, 25 Juli 1989, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Dusun Sukasari RT. 028 RW. 012 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cms tanggal 05 Desember 2024, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 dikantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 358/03/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Juli 2015;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki Laki yang bernama **Abdullah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LT-26072019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 01 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207191705170005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 12 November 2024;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin menambah nama anak Para pemohon karena adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/941-RSU/2017 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Kabupaten Ciamis tertanggal 11 Juli 2017 dimana nama anak para pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran hanya **Abdullah** saja sedangkan seharusnya nama anak pemohon adalah yang tercantum dalam KK dan Surat Keterangan Kelahiran yaitu **Encep Abdullah**;
5. Bahwa, Para Pemohon ingin menambah nama anak para pemohon yang semula bernama **Abdullah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu) menjadi **Encep Abdullah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu);
6. Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk menambah nama anak yang semula bernama **Abdullah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu) menjadi **Encep Abdullah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu);
7. Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan menambah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Abdullah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu) menjadi **Encep Abdullah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu);
8. Bahwa, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
9. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 121/Pdt.P/2024/PN
Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Abdullah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu) menjadi **Encep Abdullah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Abdullah yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu) menjadi Encep Abdullah yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 358/03/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Juli 2015;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204321406890010 atas nama Roni Hasanudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207056507890002 atas nama Lisna Listiani yang dikeluarkan oleh



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Ciamis;

3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207191705170005 tertanggal 12 November 2024 atas nama kepala keluarga Roni Hasanudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 358/03/VII/2015 antara Roni Hasanudin dengan Lisna Listiani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Juli 2015;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-26072019-0026 tertanggal 01 Agustus 2019 atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ciamis;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No 474/941-RSU/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Ciamis tertanggal 11 Juli 2017;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Perbedaan nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margajaya tertanggal 01 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta semua bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEDE ENDUN RUHYANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukasari RT. 028 RW. 012 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 358/03/VII/2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Juli 2015;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki Laki yang bernama Abdullah yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Abdullah telah memiliki Kutipan Akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-26072019-0026 tertanggal 01 Agustus 2019 atas nama Abdullah yang lahir pada 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin ingin menambah nama anak Para pemohon karena adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/941-RSU/2017 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Kabupaten Ciamis tertanggal 11 Juli 2017 dimana nama anak para pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran hanya Abdullah saja sedangkan seharusnya nama anak pemohon adalah yang tercantum dalam KK dan Surat Keterangan Kelahiran yaitu Encep Abdullah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak percaya diri namanya di panggil ABDUL, sehingga anak para Pemohon juga mau ada tambahan nama ENCEP karena nama panggilan sehari-hari dipanggil ENCEP;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dengan tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

2. Saksi ARUM RUHAENI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukasari RT. 028 RW. 012 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 358/03/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Juli 2015;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 121/Pdt.P/2024/PN
Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki Laki yang bernama Abdullah yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Abdullah telah memiliki Kutipan Akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-26072019-0026 tertanggal 01 Agustus 2019 atas nama Abdullah yang lahir pada 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin menambah nama anak Para pemohon karena adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/941-RSU/2017 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Kabupaten Ciamis tertanggal 11 Juli 2017 dimana nama anak para pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran hanya Abdullah saja sedangkan seharusnya nama anak pemohon adalah yang tercantum dalam KK dan Surat Keterangan Kelahiran yaitu Encep Abdullah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak percaya diri namanya di panggil ABDUL, sehingga anak para Pemohon juga mau ada tambahan nama ENCEP karena nama panggilan sehari-hari dipanggil ENCEP;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dengan tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 121/Pdt.P/2024/PN
Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah atau menambah nama anak Para Pemohon, untuk tertib administrasi karena adanya ketidaksamaan antara Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/941-RSU/2017 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “perubahan nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan pencatatan Perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran;

Memperhatikan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 ayat (1) huruf b mengatur bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan”;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 121/Pdt.P/2024/PN
Cms



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1 sampai dengan bukti P-3) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukasari RT. 028 RW. 012 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Para Pemohon telah melangsukan perkawinan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis (bukti P-4) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki Laki yang bernama Abdullah yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LT-26072019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 01 Agustus 2019 (bukti P-5), Para Pemohon ingin memperbaiki atau merubah nama anak Para Pemohon, karena karena karena adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/941-RSU/2017 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Kabupaten Ciamis tertanggal 11 Juli 2017 dimana nama anak para pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran hanya Abdullah saja sedangkan seharusnya nama anak para pemohon adalah yang tercantum dalam KK dan Surat Keterangan Kelahiran yaitu Encep Abdullah (bukti P-3, bukti P-5 sampai dengan bukti P-7) dan atas perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut baik anggota keluarga Para Pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama anak tersebut dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan para pemohon tersebut untuk membetulkan data yang berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya dan demi kepentingan dan kepastian maka pengadilan menilai bahwa permohonan pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat cukup beralasan hukum dan layak sehingga petitum Nomor 2 Permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan para Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 121/Pdt.P/2024/PN
Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdullah yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu) menjadi Encep Abdullah yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juli 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Roni Hasanudin (Ayah) dan Lisna Listiani (Ibu);

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-26072019-0026 tertanggal 01 Agustus 2019 atas nama Abdullah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-26072019-0026 tertanggal 01 Agustus 2019 atas nama Abdullah menjadi Encep Abdullah yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kabupaten Ciamis;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 10 Desember 2024 oleh Rika Emilia, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Asep Pula M., S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ASEP PULAH M., S.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. PNBPN Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
6. Jumlah	Rp.145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 121/Pdt.P/2024/PN
Cms